

**PROPOSAL  
KERJASAMA POS BANTUAN HUKUM**

dengan

**PENGADILAN AGAMA SUMENEP  
TAHUN 2019**



**DPC APSI  
MADURA**

**DEWAN PENGURUS CABANG  
ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA-MADURA  
2018**

Dusun Bara' Oro Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan  
CP: 087870033413- 082333511185

## PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

### DEWAN PENGURUS CABANG ASOSIASI PENGACARA SYARI'AH INDONESIA (DPC APSI) MADURA

Dengan

### PENGADILAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

Tentang

### PEMBERIAN PENYEDIAAN BANTUAN HUKUM

### PADA POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Pada hari ini Tanggal 13 Februari 2019 telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian kerjasama antara:

1. **Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.**, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku **Ketua Pengadilan Agama Sumenep**.

Selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA**

2. **SULAI SI, S.H.I., M.I.P.** selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPC APSI) Madura yang beralamat di Sekretariat: Dusun Bara' Oro Desa Nyalabuh Laok Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dan untuk menindak lanjuti **NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM of UNDERSTANDING)** Tertanggal 13 Februari 2019 maka dengan ini secara bersama-sama sepakat menjalin kerjasama dalam menyediakan "Pemberian Bantuan Hukum", dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Bantuan Hukum adalah aktifitas kegiatan yang dibutuhkan oleh Pemerintah dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian *advice*, atau konsultasi Hukum, Penyuluhan Hukum, Sosialisasi Hukum dan/atau Bantuan Pembuatan Gugatan/Permohonan, Pembuatan Legal Opinion, dan pemberian rujukan lebih lanjut tentang Pemberian Bantuan Hukum;

2. Petugas Pemberian Bantuan Hukum adalah Advokat Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Dewan Pengurus Cabang APSI Madura berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Sumenep dengan Penyedia Bantuan Hukum;
3. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa advokat, dalam hal ini bisa perseorangan ataupun Badan Hukum/Instansi Swasta atau Negeri;
4. Dewan Pengurus Cabang APSI Madura adalah Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum dari unsur Organisasi Profesi Advokat yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-125.AH.01.07.TAHUN 2012 dan Anggaran Dasarnya telah diperbaharui sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000118.AH.01.08.TAHUN.2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia;

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN PRINSIP**

#### **Pasal 2**

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Sumenep sebagai bagian penyelenggaraan dan penggunaan anggaran Bantuan Hukum DIPA Pengadilan Agama Sumenep yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinir demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip: a. Keadilan; b. Non Diskriminasi; c. Keterbukaan; d. Akuntabilitas; e. Kepekaan Gender; f. Perlindungan bagi masyarakat miskin terpinggirkan; g. Perlindungan Khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

1. Pelayanan Bantuan Hukum DPC APSI Madura, dilakukan pada masyarakat;
2. Pelayanan Bantuan Hukum DPC APSI Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi Bantuan pengisian formulir Permohonan Bantuan Hukum, bantuan pembuatan surat Gugatan/Permohonan, pemberian *advice* hukum serta konsultasi hukum;

3. Pengaturan dan daftar pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk bantuan hukum minimal berupa operasional dan kebutuhan lainnya dalam kegiatan yang direncanakan;
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pelayanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala, minimal 3 (bulan) bulan sekali;
3. Memberikan sanksi kepada Pihak Kedua apabila melanggar isi perjanjian ini berupa: 1. Teguran lisan; 2. Teguran Tertulis; 3. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerja;
4. Para Pihak berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

#### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan berupa formulir Permohonan Bantuan Hukum, memberi bantuan pembuatan surat Gugatan/Permohonan, pemberian *advice* hukum serta konsultasi hukum bagi para pencari keadilan;
2. Melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala, minimal 3 (bulan) bulan sekali;
3. Menerima sanksi dari Pihak Pertama apabila Pihak Kedua melanggar isi perjanjian ini dengan bentuk sanksi berupa: 1. Teguran lisan; 2. Teguran Tertulis; 3. Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada DPC APSI Madura atau Pihak Kedua;
2. Dukungan dan kerjasama realisasi anggaran dalam setiap kegiatan Bantuan Hukum yang dibutuhkan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua secara langsung tunai setiap bulan sesuai dengan kontrak yang ada;

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 7**

1. Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh Pihak Kedua, baik secara Mandiri maupun secara bersama-sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**BAB VII**

**PENUTUP**

**Pasal 8**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang semuanya asli dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama untuk masing-masing setelah ditanda tangani oleh Para Pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**SUMENEP**

**Drs. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.**

**PIHAK KEDUA**  
**DPC APSI MADURA**

**SULAIISI, S.H.I., M.I.P.**